

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PACET
DESA NOGOSARI

PERATURAN DESA
DESA NOGOSARI
NOMOR : 11 TAHUN 2001

TENTANG

**PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN DESA KARENA HUTAN SELUAS
108HA DIWILAYAH DESA NOGOSARI TELAH RUSAK/GUNDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NOGOSARI

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut penetapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1959, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, serta dalam merealisasi pelaksanaan Otonomi Desa maka dipandang perlu menetapkan tata cara pencegahan dampak lingkungan desa, karena hutan seluas 108 Ha di wilayah Desa Nogosari telah rusak/gundul akibat dari penjarahan massa yang tidak bertanggung jawab.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2000
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2000
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2000

Memperhatikan : 1. Hasil keputusan rapat Koordinasi antara Pengurus BPD, Pengurus LPM, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat dengan Perangkat Desa pada tanggal 13 Juni 2001 dan tanggal 6 Oktober 2001;

2. Hasil Sarasehan Rembuk Alas yang diadakan oleh Yayasan Sari Bening Mojokerto antara petani hutan daerah Kabupaten Pacet dan Trawas dengan PPLH, DPRD Kabupaten Mojokerto, BAPPEDA, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Perum Perhutani, Polres Mojokerto pada tanggal 27 Oktober 2001 di Kemloko Kecamatan Trawas;
3. Hasil kesepakatan Petani Hutan Daerah Pacet dan Trawas yang diselenggarakan oleh Yayasan Tirta Sari Bening pada tanggal 4 November 2001 di PPLH Seloliman Trawas;
4. Hasil kesepakatan Masyarakat Desa Nogosari yang dihadiri oleh pengurus BPD, pengurus LPM dan Perangkat Desa pada tanggal 13 Maret 2001.

Memutuskan

Menetapkan : Peraturan Desa Nogosari tentang tata cara Pencegahan Dampak Lingkungan Desa karena hutan seluas 108 Ha di wilayah Desa Nogosari telah rusak/gundul akibat penjarahan massa yang tidak bertanggungjawab.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Pacet.
5. Desa adalah Desa Nogosari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, menyetujui peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

TATA CARA PENCEGAHAN

Pasal 2

Dalam merumuskan tata cara pencegahan dampak lingkungan desa dimaksud melibatkan:

1. Organisasi Pemerintah Desa
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi
2. Badan Perwakilan Desa
 - a. Ketua BPD
 - b. Sekretaris BPD
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Ketua LPM
 - b. Sekretaris LPM
4. Ketua-ketua RT dan Tokoh Masyarakat

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN, FUNGSI DAN TATA KERJA

Pasal 3

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Pelindung dan Pembina

2. Sekretaris BPD, Sekretaris LPM dan Sekretaris Desa sebagai penyusun dan pelaksana pembuatan Tata Cara Pencegahan Dampak Lingkungan Desa.

Pasal 4

Tata Cara Pencegahan Dampak Lingkungan Desa dimaksud terdiri dari:

1. Membentuk Panitia Pembagian Area Hutan yang gundul (kontrak) selanjutnya menyerahkan hasil pembagian kepada seluruh warga masyarakat terutama setiap kepala keluarga, selanjutnya penerima pembagian kontrak berkewajiban:
 - a. Mengelola, menanam, memelihara baik tanaman sela (palawija) maupun tanaman baku.
 - b. Pengadaan tanaman sela seluruhnya dibebankan kepada Petani Hutan.
 - c. Pengadaan tanaman baku sebelum pihak Perhutani menanggapi aspirasi Petani Hutan, para Petani Hutan dapat menanam tanaman baku berupa tanaman pohon tahunan, jenis tanaman buah atau Jati Super di daerah-daerah rawan longsor, lingkungan sumber air, atau daerah-daerah yang sangat kritis dan gersang.
 - d. Pengadaan tanaman pohon tahunan dimaksud diusahakan secara swadaya masyarakat dan atau Pemerintah Desa.
2. Petani Hutan tidak menghendaki kalau pihak Perhutani dalam mengelola hutan di wilayah Desa Nogosari bekerjasama dengan pihak pengusaha/investor. Petani Hutan bersedia bekerja sama dengan pihak Perhutani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan hutan dengan tanaman sela tidak ada batasan kontrak.
 - b. Biaya tanaman baku seluruhnya dibebankan kepada pihak Perhutani.
 - c. Dana kompensasi pengelolaan, pemeliharaan dan keamanan hutan, Petani Hutan minta bagian 25% dari hasil tanaman baku bila sudah panen.
3. Apabila pihak Perhutani menggunakan sistem Hutan Sosial, maka:
 - a. Untuk tanaman pohon tahunan jenis buah-buahan hasil buahnya menjadi milik Petani Hutan, sedang pohonnya milik Perhutani.
 - b. Jenis tanaman buah-buahan yang sudah ada yang selama ini hasilnya dimiliki oleh oknum Perhutani, sekarang dimiliki oleh desa.
4. Untuk memudahkan manajemen pengelolaan, pemeliharaan dan keamanan baik tanaman sela maupun tanaman baku, maka:

- a. Membentuk pengurus Petani Hutan tingkat desa yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Ketua-ketua Kelompok.
 - b. Areal hutan seluas 108 Ha, dikelompokkan menjadi 10 kelompok sehingga masing-masing kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan Program Pencegahan Dampak Lingkungan Desa tersebut.
 - c. Membentuk pengurus kelompok petani hutan yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Seksi-seksi.
 - d. Masing-masing petak dikenakan sumbangan @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap tahun kepada Pemerintah Desa sebagai bagian dari sumber-sumber pendapatan Desa.
5. Apabila pihak Perhutani bersikukuh bekerja sama dengan pihak investor, maka Pemerintah Desa Nogosari, menyerahkan sepenuhnya pengelolaan, pemeliharaan dan keamanan kepada pihak Perhutani.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 5

Untuk memenuhi biaya operasional, administrasi akomodasi dan transportasi, pada awal pembagian masing-masing petak dikenakan sumbangan biaya @ Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan dimusyawarahkan kemudian.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 8

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan atau penulisan peraturan desaini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Nogosari
Pada tanggal 01 Desember 2001
KEPALA DESA NOGOSARI

ttd

N A S I R I N

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan:

- Kepada Yth.
1. Sdr. Ketua BPD
 2. Sdr. Ketua LPM
 3. Bapak Camat Pacet
 4. Bapak Asper Pacet
 5. Bapak Bupati Mojokerto
 6. Dua bendel untuk arsip desa

Lampiran

**BADAN PERWAKILAN DESA
DESA NOGOSARI
KECAMATAN PACET, KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERWAKILAN DESA NOGOSARI
NOMOR : TAHUN 2002**

Tentang

**Persetujuan Penetapan Peraturan Desa
Desa Nogosari**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN DESA NOGOSARI**

- Menimbang : 1. Bahwa pengajuan usul inisiatif Badan Perwakilan Desa dalam Sidang Tahunan tanggal 16 Maret 2002, telah sepakat bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Pencegahan Dampak Lingkungan Hutan Nogosari perlu mendapatkan persetujuan BPD Desa Nogosari.
2. Bahwa sehubungan perihal tersebut, maka Peraturan Desa tentang Pencegahan Dampak Lingkungan Hutan Nogosari perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Perwakilan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah.
7. Keputusan Badan Perwakilan Desa Nogosari tentang Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Nogosari.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA NOGOSARI
TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
NOGOSARI**

Pasal 1

Menyetujui ditetapkannya rancangan Peraturan Desa Nogosari tentang Pencegahan dampak lingkungan Hutan di Nogosari, menjadi Peraturan Desa Nogosari.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nogosari

Pada tanggal

BADAN PERWAKILAN DESA
DESA NOGOSARI

ttd

WULYO SANTOSO

Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. Sdr. Kepala Desa Nogosari

Sdr. Anggota BPD

Arsip